CERDAS

Cegah Pernikahan Dini, Raih Asa dan Sukses



Kurniawan Trikuncoro
Dewi Kartika Sari

Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga booklet "CERDAS: Cegah Pernikahan Dini, Raih Asa dan Sukses" dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Booklet ini disusun sebagai salah satu media edukasi bagi remaja untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran mengenai pentingnya mencegah pernikahan dini.

Pernikahan dini merupakan permasalahan yang dapat menimbulkan berbagai dampak, baik terhadap kesehatan fisik, psikologis, pendidikan, sosial, maupun masa depan remaja. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang baik agar remaja mampu mengambil keputusan yang tepat, merencanakan masa depan, serta mempersiapkan diri untuk mencapai cita-cita dan kesuksesan.

Melalui booklet ini, pembaca diharapkan dapat memahami pengertian, faktor penyebab, dampak, serta cara mencegah pernikahan dini. Dengan semangat CERDAS: Cegah Pernikahan Dini, Raih Asa dan Sukses, diharapkan remaja dapat lebih berani menjaga masa depan, melanjutkan pendidikan, mengembangkan potensi diri, serta meraih cita-cita yang diinginkan.

Penulis menyadari bahwa booklet ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga booklet ini dapat memberikan manfaat dan menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi para remaja serta masyarakat dalam upaya pencegahan pernikahan dini.

Akhir kata, semoga booklet "CERDAS: Cegah Pernikahan Dini, Raih Asa dan Sukses" dapat menjadi langkah kecil dalam mewujudkan generasi muda yang sehat, cerdas, berprestasi, dan memiliki masa depan yang gemilang.

Penulis

Apa itu Pernikahan Dini?

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan ketika salah satu atau kedua pasangan masih berada pada usia remaja dan belum mencapai usia yang dianjurkan untuk menikah. (Indawati,2024)

Menurut World Health Organization (WHO,2019) pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan ketika salah satu pasangan masih tergolong anak atau remaja sehingga belum memiliki kesiapan fisik maupun psikologis untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Di Indonesia, pernikahan dini umumnya diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan sebelum usia ideal untuk menikah.



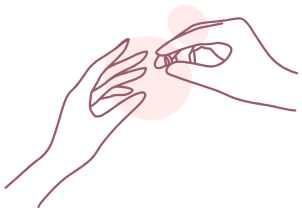


Batasan Usia Pernikahan Dini

Di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 7 ayat (1), yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun (Undang-Undang Republik Indonesia, 2019)

Syarat Syarat Pernikahan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan harus memenuhi beberapa persyaratan agar dapat dilaksanakan secara sah menurut hukum. Syarat-syarat tersebut meliputi



01 Adanya Persetujuan kedua Mempelai

Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan calon mempelai dan tidak boleh dilakukan secara terpaksa



02 Usia Minimal 19 Tahun

Apabila calon mempelai belum mencapai usia tersebut, perkawinan hanya dapat dilaksanakan melalui dispensasi yang diberikan oleh pengadilan berdasarkan alasan yang sangat mendesak dan bukti pendukung yang cukup



03 Tidak terdapat larangan perkawinan

Calon mempelai tidak boleh memiliki hubungan atau keadaan tertentu yang menurut hukum menjadi penghalang untuk melangsungkan perkawinan, misalnya hubungan darah atau hubungan perkawinan tertentu yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan



04 Memenuhi ketentuan agama

Perkawinan harus dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Selain itu, perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Syarat Syarat Pernikahan



05 Memperoleh Izin Orangtua

Apabila salah satu orang tua telah meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin dapat diberikan oleh pihak yang ditentukan dalam undang-undang



06 Pernikahan Dicatat Secara Resmi

. Pencatatan perkawinan diperlukan sebagai bagian dari tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan pasangan

Aspek Hukum dalam Pernikahan Dini

Pernikahan dini atau perkawinan pada usia anak memiliki aspek hukum yang penting karena berkaitan dengan batas usia perkawinan, perlindungan hak anak, serta mekanisme dispensasi perkawinan. Di Indonesia, ketentuan mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Berdasarkan perubahan tersebut, batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan calon pasangan telah memiliki kematangan fisik dan psikologis serta untuk melindungi hak anak, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, tumbuh kembang, dan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi (Undang-Undang Republik Indonesia, 2019)

Upaya Pemerintah untuk mencegah Pernikahan dini

01 Meningkatkan kapasitas anak & remaja

Pemerintah memberikan pendidikan kecakapan hidup, kesehatan reproduksi, komunikasi, berpikir kritis, pengambilan keputusan, serta literasi digital. (BAPPENAS & Perempuan, 2020)

02 Menciptakan Lingkungan yang Mendukung

Pemerintah mendorong keluarga, sekolah, masyarakat tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lingkungan sekitar untuk meningkatkan pemahaman mengenai dampak perkawinan anak (BAPPENAS & Perempuan, 2020)

03 Meperluas akses

Pemerintah juga berupaya memastikan layanan tersebut mudah diakses, terpadu, ramah anak, dan inklusif. (Oktafiani et al., 2024)

04 Memperkuat regulasi & kelembagaan

Pemerintah menetapkan batas minimal usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan melalui UU No. 16 Tahun 2019.

05 Meningkatkan pendidikan

Pendidikan hukum juga digunakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai aturan perkawinan dan perlindungan anak.(Nasional, 2023)



Mengapa Pernikahan Dini Perlu Dicegah?

Pernikahan dini dapat menghambat proses tumbuh kembang remaja, mengurangi kesempatan memperoleh pendidikan yang lebih tinggi, meningkatkan risiko masalah kesehatan reproduksi, serta memengaruhi kondisi psikologis dan ekonomi keluarga. Oleh karena itu, remaja perlu memahami pentingnya mempersiapkan diri sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. (Jeniwarty,2019).



Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Dini

Menurut Nurjanah (2025), Faktor yang mempengaruhi pernikahan dini adalah sebagai berikut :

01 Kondisi Ekonomi

yaitu kondisi ekonomi keluarga yang kurang mampu sehingga orang tua memilih menikahkan anak untuk mengurangi beban keluarga.

02 Faktor Pendidikan

yaitu rendahnya tingkat pendidikan remaja yang menyebabkan kurangnya pengetahuan mengenai risiko pernikahan dini.

03 Faktor Orang Tua

seperti adanya paksaan, kekhawatiran terhadap pergaulan anak, atau tradisi menjodohkan anak.

04 Faktor Pendidikan Orang Tua

yaitu rendahnya tingkat pendidikan orang tua yang memengaruhi cara pandang terhadap usia ideal menikah.

05 Faktor Perbagulan Bebas

yaitu lingkungan pergaulan yang kurang sehat sehingga meningkatkan risiko terjadinya pernikahan dini.



Dampak Pernikahan Dini



Dampak Ekonomi

Remaja yang menikah pada usia muda umumnya belum memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap sehingga masih bergantung pada orang tua. Kondisi ini dapat meningkatkan beban ekonomi keluarga dan berisiko mempertahankan kemiskinan antargenerasi. (Jeniwarty,2019).



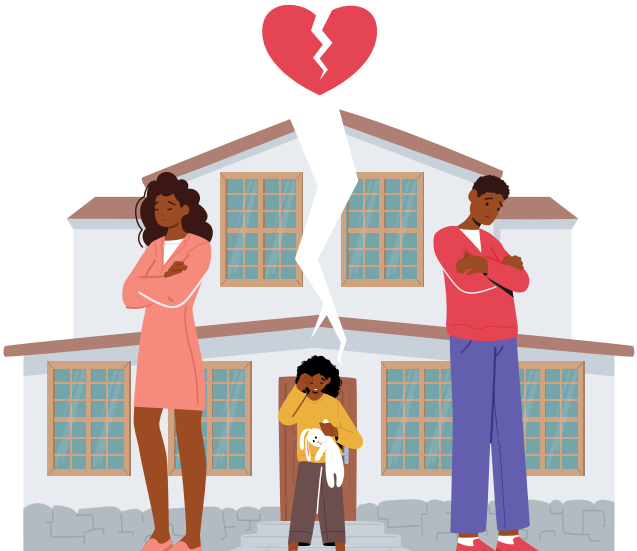
Dampak Kesehatan

Kehamilan pada usia remaja memiliki risiko yang lebih tinggi karena organ reproduksi belum berkembang secara optimal. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko komplikasi kehamilan, persalinan, bahkan membahayakan keselamatan ibu dan bayi. (Jeniwarty,2019).



Dampak Psikologis

Remaja pada umumnya masih berada dalam tahap perkembangan emosional sehingga belum sepenuhnya siap menjalankan peran sebagai suami atau istri. Ketidaksiapan tersebut dapat memicu konflik rumah tangga, stres, hingga perceraian. (Jeniwarty,2019).



Pencegahan Pernikahan Dini pada Remaja

Pencegahan pernikahan dini dapat dilakukan dengan beberapa langkah berikut:

Meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan perencanaan kehidupan berkeluarga.

Melanjutkan pendidikan setinggi mungkin sebagai bekal mencapai cita-cita.

Mengembangkan potensi, keterampilan, dan prestasi sesuai minat.

Membangun komunikasi yang baik dengan orang tua, guru, dan tenaga kesehatan.

Memilih lingkungan pergaulan yang positif serta menghindari perilaku berisiko.

Menyiapkan diri secara fisik, mental, sosial, dan ekonomi sebelum memutuskan untuk menikah.



DAFTAR PUSTAKA

- BAPPENAS, K. P., & Perempuan, K. P. (2020). Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Google.
- Elsa Noftalina, Rini Sulistiawati, & Saudah. (2023). EFEKTIVITAS BOOKLET TERHADAP PENGETAHUAN DAN SIKAP REMAJA PUTRI TENTANG DAMPAK PERNIKAHAN DINI. JIDAN Jurnal Ilmiah Bidan, 7(2).
- Erfa Riana. (2024). PENGARUH EDUKASI VIDEO ANIMASI DAN BOOKLET PERNIKAHAN DINI DALAM MENINGKATKAN PENGETAHUAN KESEHATAN REPRODUKSI PADA REMAJADI SMKN 2 KOTA JAMBI TAHUN 2023. Jurnal Kesehatan Ibu Dan Anak, 1(2).
- Hutasoit, M., Trisetiyaningsih, Y., & Diaz Utami, K. (2023). Booklet Sebagai Media Edukasi Untuk Meningkatkan Pengetahuan Remaja Putri Tentang Anemia. Faletehan Health Journal, 10(2), 137–141. www.journal.lppm-stikesfa.ac.id/ojs/index.php/FHJ
- Indonesia, U.-U. R. (2019). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (2019). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401. Datab.
- Kemenkes RI.(2021). Profil Kesehatan Indo-nesia. In Pusdatin.Kemenkes.Go.Id
- Nasional, K. P. P., & Nasional, B. P. P. (2023). Laporan Pelaksanaan Pencapaian Tujuan pembangunan berkelanjutan/sustainable development goals (TPB/SDGs) Tahun 2023. Kedeputian Bidang Kemaritiman Dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta.
- Nida Aliyatur Rafiqah, Putri Dian Dia Conia, & Raudah Zaimah Dalimunthe. (2025). Pengembangan Media Booklet Layanan Informasi Persiapan Pernikahan pada Remaja (Research and Development pada Peserta Didik Kelas XI di SMK Informatika Kota Serang. Diversity Guidance and Counseling Journal, 3(2), 31–40.
- Nurjanah, S. H., Triwidyantari, D., & Yuliandari, M. (2025). EFEKTIVITAS EDUKASI SEKSUAL PRANIKAH DENGAN MEDIA BOOKLET TERHADAP PENGETAHUAN REMAJA DI SMA NEGERI 1 BANJARAN KABUPATEN BANDUNG THE EFFECTIVENESS OF PRE-MARRIAGE SEXUAL EDUCATION USING BOOKLET MEDIA ON THE KNOWLEDGE OF ADOLESCENTS IN BANJARAN 1ST NEGERI HIGH SCHOOL, BANDUNG DISTRICT Diploma Tiga Kebidanan STIKes Dharma Husada. In Journal Of Midwifery Research (Vol. 2, Number 3). https://journalofmidwiferyresearch.stikesdhb.ac.id
- Nurselin, et al. (2021). Pengaruh Edukasi Video Animasi Dan Booklet Pernikahan Dini Dalam Meningkatkan Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Pada Remaja Di SMKN 2 KOTA JAMBI. 1(2).
- Oktafiani, V., Yanti, S. D., & Yunita, K. S. (2024). Sosialisasi Kebijakan Dan Strategi Pencegahan Perkawinan Anak Dalam Perspektif GEDSI. Science and Technology: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(1), 14–18.
- Rokhim, N. (2023). Isolation of Staphylococcus aureus and Bacillus Sp. on Garbage at TPA Segawe Tulungagung Regency as a Biology Learning Resource in the Form of a Booklet. Asian Journal of Natural Sciences, 2(1), 9–16. https://doi.org/10.55927/ajns.v2i1.3006
- Triana, D., Kania, I., Wardani, F., Sugiharti, R. K., Anggraeni, R., & Sari, P. (2025). Efektivitas Edukasi Media Dengan Booklet Terhadap Pengetahuan Remaja Tentang Pernikahan Dini Di SMPN 3 Cibarusah Kabupaten Bekasi. Borneo Nursing Journal (BNJ), 8(1), 996–1005. https://akperyarsismd.e-journal.id/BNJ



Remaja disarankan untuk menunda pernikahan dini dan memanfaatkan masa remaja untuk melanjutkan pendidikan, mengembangkan potensi diri, serta mempersiapkan masa depan. Menunda pernikahan bukan berarti menunda kebahagiaan, tetapi memberikan kesempatan untuk mempersiapkan kehidupan yang lebih sehat, mandiri, matang, dan sukses.